

**HUKUM XENOTRANSPLANTASI GINJAL BABI DALAM TINJAUAN
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI PERBANDINGAN ANTARA ḤIFẒ AL-
NAFS DAN ḤIFẒ AL-DĪN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

BAYU OCTAVIANO SUTANTO

NIM: 22103060026

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Masalah ini diangkat sebagai respons terhadap krisis donor organ manusia bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium akhir (*End-Stage Renal Disease*) yang kian meningkat secara global. Dialisis hanya berfungsi sebagai terapi penunjang yang mempertahankan kehidupan pasien tanpa menyembuhkan penyakit secara permanen, sementara transplantasi ginjal dari donor manusia menghadapi keterbatasan ketersediaan organ serta panjangnya masa tunggu donor. Namun demikian, perkembangan tersebut menghadapkan dunia medis dan hukum Islam pada dilema normatif yang serius. Dalam perspektif *syarī'at*, babi secara tegas dinyatakan sebagai hewan yang haram, sehingga pemanfaatannya dalam prosedur medis memunculkan pertanyaan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum *Xenotransplantasi* ginjal babi dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan menitikberatkan pada resolusi konflik antara prinsip *Ḥifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Ḥifẓ Al-Dīn* (menjaga agama). Serta menganalisis batasan kebolehan dari xenotransplantasi ginjal babi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Kerangka teoretis yang digunakan adalah struktur hukum Islam berlapis, mulai dari *al-qiyam al-asāsiyyah* (nilai dasar), *al-uṣūl al-kulliyah* (kaidah universal), hingga *al-aḥkām al-far'īyyah* (hukum cabang), dengan pisau analisis utama teori *Maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer perspektif Yusuf al-Qarḍāwī dan Aḥmad al-Raysūnī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, relasi antara *Ḥifẓ al-Nafs* dan *Ḥifẓ Al-Dīn* dalam kasus ini bersifat fungsional-integratif; perlindungan jiwa diprioritaskan karena merupakan prasyarat eksistensial bagi pelaksanaan ajaran agama. *Xenotransplantasi* ginjal babi diperbolehkan secara kondisional selama memenuhi batasan darurat, yakni adanya ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa pasien gagal ginjal stadium akhir. Tidak tersedianya alternatif pengobatan lain yang halal dan efektif, baik berupa transplantasi ginjal manusia maupun terapi medis lain yang sepadan. Tindakan medis tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmiah dari para ahli medis yang kompeten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan jiwa manusia diutamakan tanpa meniadakan prinsip penjagaan agama sebagai pembatas normatif. Xenotransplantasi ginjal babi dipahami sebagai persoalan hukum yang berada dalam ruang ijtihad kontemporer, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan manusia dan penjagaan terhadap prinsip-prinsip dasar *syarī'at*.

Kata kunci: *Maqāṣid al-syarī'ah*, *Ḥifẓ al-Nafs*, *Ḥifẓ Al-Dīn*, *Xenotransplantasi*, Ginjal Babi, Darurat.

ABSTRACT

This issue was raised in response to the growing global crisis of human organ donors for patients with end-stage renal disease (ESRD). Dialysis only serves as a supportive therapy that keeps patients alive without permanently curing the disease, while kidney transplants from human donors face limitations in organ availability and long waiting times for donors. However, these developments have placed the medical world and Islamic law in a serious normative dilemma. From a Sharia perspective, pigs are explicitly declared as haram animals, so their use in medical procedures raises complex legal questions. This study aims to analyze the legal status of pig kidney xenotransplantation from the perspective of Maqāṣid al-sharī'ah, focusing on the resolution of the conflict between the principles of Ḥifẓ al-Nafs (preserving life) and Ḥifẓ Al-Dīn (preserving religion). It also analyzes the limits of the permissibility of pig kidney xenotransplantation.

This research is qualitative research based on library research with a legal-normative approach. The theoretical framework used is the layered structure of Islamic law, starting from al-qiyam al-asāsiyyah (basic values), al-uṣūl al-kulliyah (universal principles), to al-aḥkām al-far'iyah (branch laws), with the main analytical tool being the contemporary Maqāṣid al-syarī'ah theory from the perspective of Yusuf al-Qarḍāwī and Aḥmad al-Raysūnī.

The results of the study show that the relationship between Ḥifẓ al-Nafs and Ḥifẓ Al-Dīn in this case is functional-integrative; the protection of life is prioritized because it is an existential prerequisite for the implementation of religious teachings. Pig kidney xenotransplantation is conditionally permissible as long as it meets the emergency criteria, namely the existence of a real threat to the safety of end-stage renal failure patients. There are no other halal and effective treatment alternatives, either in the form of human kidney transplantation or other equivalent medical therapies. This medical procedure is based on scientific considerations from competent medical experts. This study concludes that the benefit of human life is prioritized without negating the principle of religious protection as a normative constraint. Pig kidney xenotransplantation is understood as a legal issue that falls within the scope of contemporary ijtiḥad, which requires a balance between the protection of human life and the preservation of the basic principles of Sharia.

Keywords: *Maqāṣid al-sharī'ah, Ḥifẓ al-Nafs, Ḥifẓ Al-Dīn, Xenotransplantation, Pig Kidney, Emergency.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bayu Octaviano Sutanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Octaviano Sutanto

NIM : 22103060026

Judul : "Analisis Hukum Xenotransplantasi Ginjal Babi
Dalam Tinjauan *Maqāsid Al-Syarī'ah*: Studi Perbandingan Antara
Hifz al-nafs Dan Hifz al-dīn"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Ramadan 1447
23 Februari 2026

Pembimbing



H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-369/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM XENOTRANSPLANTASI GINJAL BABI DALAM TINJAUAN *MAQASID AL-SYARIAH* : STUDI PERBANDINGAN ANTARA *HIFZ AL-NAFS DAN HIFZ AL-DIN*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU OCTAVIANO SUTANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060026
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa0ac057453



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa9728de45f



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa33078c88f



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae4ebd6f085



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Octaviano Sutanto

NIM : 22103060026

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM XENOTRANSPLANTASI GINJAL BABI DALAM TINJAUAN *MAQĀSID AL-SYARĪ’AH* : STUDI PERBANDINGAN ANTARA *HIFZ AL-NAFS* DAN *HIFZ AL-DĪN*” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Ramadan 1447

23 Februari 2026

Yang Menyatakan



Bayu Octaviano Sutanto

NIM: 22103060026

MOTTO

“Hiduplah! Maafkanlah! Cintailah! Setiap takdir dari Allah SWT, baik yang bisa kita usakan maupun yang tidak, niscaya kita akan dapati semua ini adalah cinta Allah SWT.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada Allah SWT., skripsi ini penulis persembahkan kepada: Bapak, Ibu, saudara-saudara dan keluarga besar penulis tercinta, atas do'a, pengorbanan kasih sayang yang tiada henti. Para guru dan dosen yang telah membimbing ilmu, adab, dan ketekunan berpikir. Teman-teman dan sahabat perjuangan, serta seluruh civitas akademika Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar keilmuan yang bermanfaat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِستِحسان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العُلوانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ رُشْدَهُ

Segala puji dan rasa cinta yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin yang telah dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dan bukti penyelesaian pendidikan Strata Satu (S1). Tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan-Nya, dan tanpa kehendak-Nya niscaya karya sederhana ini, tidak akan pernah sampai pada tahap penyelesaian.

Shalawat serta salam penuh cinta semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan agung kita, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Nabi Muhammad Saw., suri teladan utama dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan kemanusiaan. Semoga shalawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafa'atul 'uzma di hari akhir kelak. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Dengan penuh rasa syukur atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah Swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Hukum Xenotransplantasi Ginjal Babi dalam Tinjauan *Maqāsid Al-Syarī‘Ah: Studi Perbandingan antara *Hifz al-Nafs* dan *Hifz Al-Dīn*”***. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan karya ilmiah ini bukan sekadar proses akademik, melainkan juga proses pembelajaran tentang kesabaran, ketekunan, dan tanggung

jawab intelektual. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang memungkinkan proses pendidikan berjalan dengan baik.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas arah dan pembinaan dalam pengembangan tradisi keilmuan di lingkungan fakultas.
3. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bimbingan, arahan, keluasan waktu dan kebaikan hati, serta dukungan bagi penulis dan dukungan administratif selama masa studi. Semoga senantiasa dalam cinta dan kasih sayang Allah SWT.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Wakil Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas keluasan hati telah memandu dan memberikan dukungan akademik bagi penulis. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah SWT.
5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dan perhatian selama perjalanan perkuliahan. Semoga senantiasa dalam cinta Allah SWT.

6. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran, ketelitian, dan keluasan ilmu beliau, telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun dan menyempurnakan penelitian ini. Serta atas keluasan ilmu yang telah beliau ajarkan kepada penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya Bapak, Semoga senantiasa dijaga, dirahmati serta selalu berada dalam cinta Allah SWT.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah menanamkan tradisi berpikir kritis, metodologis, dan bertanggung jawab dalam memahami khazanah hukum Islam. Serta kepada jajaran tata usaha fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga senantiasa berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah SWT.
8. Alm. K.H Arifin Ilham, serta Ustadz Amrizal Batubara, Ustadz Ibrahim, Alm. Ustadz Khoiruzzaman, Ustadz Rizaluddin, Ustadz Sardana, Ustadz Romdon, Ustadz Edi dan segenap *Asatidz* pondok pesantren MA Az-Zikra Sentul, Bogor. Terimakasih atas segala ilmu, adab, tanggung jawab, kekuatan mental, dan segenap keluasan ilmu yang mendidik, membangun integritas, dan kekuatan keimanan penulis. Semoga senantiasa dalam penjagaan, ridho, dan kasih sayang Allah SWT.
9. Bapak Sutanto, Almh. Maria Murdiana, dan Ibu Muzarofah, ketiga orang tua penulis, dimana do'a, pengorbanan, dan kasih sayangnya menjadi fondasi utama dalam setiap langkah penulis. Tanpa ridha dan do'a mereka, perjalanan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Untaian do'a dan terimakasih serta

sayang penulis atas rasa syukur yang luar biasa mendalam kepada Bapak dan Ibu, semoga amal ibadah dan do'a yang dipanjatkan dikabulkan Allah SWT. Serta senantiasa diberikan umur panjang dan keberkahan.

10. Saudara-saudara dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat. Semoga cinta dan ridho Allah SWT senantiasa diberikan dan dijaga kepada kita semua, serta atas kebaikan semuanya penulis sampaikan rasa, ucapan dan do'a yang terbaik dengan semoga sebaik-baiknya balasan bagi kita semua.
11. Teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab 2022, sahabat-sahabat seperjuangan, Muhamad Ari Santana, Muhammad Isna Nur Hakim, Yayik, Muhammad Misbakhuddin Ilham, Muhammad Yusuf, Vandiaz Nugroho, Muhammad Hafizh Fawwaz, Muhammad Raimadoya Juang Giefary, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, akan tetapi penulis sangat amat berterimakasih atas kebahagiaan bersama, kebersamaan Ketika diskusi, dan pengalaman-pengalaman lainnya yang memperkaya perjalanan intelektual dan kedewasaan penulis, semoga seluruh kebaikan dan pembelajaran kita bersama, dapat memberikan kebarakan hidup bagi kita semua.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan KKN 117, kelompok 44, Ngaseman, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, terimakasih atas kebersamaannya, ilmu-ilmu yang kita bisa belajar bersama, semoga Allah SWT senantiasa memberikan cinta dan rahmatnya kepada kita.

13. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis haturkan do'a dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan dan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis secara pribadi sebagai proses pendewasaan intelektual, maupun bagi para pembaca dan pengembangan kajian hukum Islam pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Ramadan 1447 H
22 Februari 2026



Bayu Octaviano Sutanto
NIM: 22103060026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI <i>AL-QIYAM AL-ASĀSIYYAH, AL-UŞŪL AL-KULLIYYAH, AL-AĦKĀM AL-FAR'IIYYAH</i> DAN <i>MAQĀŞID AL-SYARĪ'AH</i>	27
A. <i>Al-Qiyam al-Asāsiyyah</i>	27
B. <i>Al-Uşŭl al-Kulliyyah</i>	29
C. <i>Al-Aĥkām al-Far'iiyyah</i>	35
D. <i>Maqāşid al-Syarī'ah</i>	37
BAB III GAMBARAN <i>XENOTRANPLANTASI, KONDISI GAGAL GINJAL, DAN STATUS GINJAL BABI HUKUM ISLAM</i>	42
A. Gambaran Umum Xenotransplantasi	42
1. Pengertian Xenotransplantasi	42
2. Perkembangan <i>Xenotransplantasi</i> dalam Dunia Medis	44
3. Ginjal Babi sebagai Salah Satu Sumber Organ dalam <i>Xenotransplantasi</i>	46
B. Kondisi Gagal Ginjal Terminal dan Urgensi Transplantasi	48
1. Pengertian dan Karakteristik Gagal Ginjal Terminal	48
2. Terapi Pengganti Ginjal: <i>Dialisis</i> dan Transplantasi	49
3. Implikasi Medis dan Etis atas Keterbatasan Terapi	51
C. Status Ginjal Babi Menurut Hukum Islam	52
1. Kedudukan Babi dalam Sumber Normatif Islam	52

2. Status Bagian Tubuh Babi dalam Perspektif Ulama Fikih.....	55
3. Kenajisan terhadap Pemanfaatan Medis Islam	58
BAB IV ANALISIS <i>ḤIFẒ AL-NAFS</i> DAN <i>ḤIFẒ AL-DĪN</i> DALAM KASUS <i>XENOTRANSPLANTASI</i> GINJAL BABI DAN BATASAN (<i>DAWĀBIṬ AL-ḌARŪRAH</i>) KONDISI DARURAT.....	65
A. Analisis antara <i>ḤifẒ al-Nafs</i> dan <i>ḤifẒ Al-Dīn</i> dalam Kasus <i>Xenotransplantasi</i> Ginjal Babi	65
1. Kedudukan <i>ḤifẒ al-Nafs</i> dalam Kondisi Kegagalan Organ Vital	65
2. Ruang Lingkup <i>ḤifẒ Al-Dīn</i> dalam Konteks Najis dan Larangan Fikih.....	67
3. Relasi Fungsional <i>ḤifẒ al-Nafs</i> dan <i>ḤifẒ Al-Dīn</i> dalam Kondisi Darurat Medis.....	69
B. Analisis Status Darurat (<i>Darurah</i>) dan Batasannya dalam <i>Xenotransplantasi</i> Ginjal Babi	72
1. Konsep Darurat (<i>Darurah</i>) dalam Perspektif Fikih dan <i>Maqāṣid al-Syari‘ah</i>	72
2. Parameter Medis dan Fikih dalam Menetapkan Status Darurat <i>Xenotransplantasi</i> Ginjal Babi	74
3. Batasan Kebolehan <i>Xenotransplantasi</i> Ginjal Babi dalam Kondisi Darurat	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya angka penderita penyakit ginjal kronis stadium akhir / *end-stage renal disease* (ESRD) yakni kondisi kesehatan mengalami keadaan kritis yang ditandai oleh hilangnya fungsi ginjal secara permanen, sehingga pasien memerlukan *dialisis* atau transplantasi ginjal untuk bertahan hidup,¹ masalah ini telah menjadi beban kesehatan masyarakat global dan Indonesia yang semakin berat. Menurut Laporan ISN Global Kidney Health Atlas 2023, *prevalensi* pasien yang menjalani *dialisis* terus meningkat di banyak negara, sementara kapasitas transplantasi ginjal sangat terbatas.²

Pelaksanaan transplantasi ginjal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan jumlah donor organ dan fasilitas transplantasi. Hingga saat ini, layanan transplantasi ginjal di Indonesia hanya tersedia di sejumlah rumah sakit tertentu. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa transplantasi ginjal baru dapat dilakukan di sekitar 19 pusat transplantasi ginjal yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.³ Keterbatasan fasilitas tersebut menyebabkan akses pasien terhadap

¹ Apollo Hospitals, “End Stage Renal Disease,” <https://www.apollohospitals.com/id/diseases-and-conditions/end-stage-renal-disease>, akses 25 November 2025.

² International Society of Nephrology. *Global Kidney Health Atlas 2023*. (Brussels: ISN, 2023), hlm. 5–7.

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Penyakit Ginjal Jadi Prioritas Penanganan oleh Pemerintah,” <https://www.kemkes.go.id/id/penyakit-ginjal-jadi-prioritas-penanganan-oleh-pemerintah>, akses 20 Februari 2026.

prosedur transplantasi masih relatif terbatas. Di Indonesia tindakan transplantasi ginjal, pada tahun 2024 hanya sekitar 132 tindakan transplantasi ginjal yang tercatat di beberapa rumah sakit besar.⁴

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem transplantasi organ di Indonesia adalah belum adanya sistem daftar tunggu (*waiting list*) nasional yang terintegrasi secara transparan. Di banyak negara, sistem transplantasi organ dikelola melalui registri nasional yang berfungsi mengatur pencatatan donor, penerima organ, serta prioritas penerimaan organ secara adil dan terkoordinasi. Namun di Indonesia, mekanisme tersebut belum berkembang secara optimal. Proses transplantasi ginjal hingga saat ini masih didominasi oleh donor hidup dari anggota keluarga, sehingga distribusi organ belum dikelola melalui sistem nasional yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan proses pencarian donor menjadi terbatas serta tidak transparan bagi pasien yang membutuhkan transplantasi organ.⁵

Contoh lain, misalnya di negara Amerika Serikat, pada tahun 2023 terdapat 141.886 kandidat yang tercatat dalam daftar tunggu transplantasi ginjal.⁶ Sementara itu, pada 2023–2024 laporan lembaga kidneyfund menunjukkan bahwa lebih dari 90.000 orang menunggu donor ginjal dan hanya sebagian kecil dari mereka yang menerima transplantasi donor ginjal.⁷

⁴ Radio DMS, “Kasus Gagal Ginjal Meningkat, Pasien Transplantasi Naik 43 Persen pada 2024,” <https://radiodms.com/kasus-gagal-ginjal-meningkat>, diakses 20 Februari 2026.

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes Siapkan Permenkes Donor Organ untuk Cegah Perdagangan dan Selamatkan Nyawa Pasien,” <https://www.kemkes.go.id>, diakses 20 Februari 2026.

⁶ K. McCullough et al. “Kidney Transplantation Statistics in the United States, 2023.” *American Journal of Transplantation* 24, no. 4 (2023), hlm. 141–150.

⁷ National Kidney Foundation. *Kidney Transplant Waitlist Report 2023–2024*. (New York: NKF Publications, 2024), hlm. 1.

Kesenjangan antara permintaan dan pasokan ginjal sangatlah besar dan hal ini menimbulkan banyak pasien ESRD meninggal dalam masa menunggu transplantasi organ ginjal. Seperti contohnya laporan dari Lembaga Kidney Research UK menyebutkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 306 orang meninggal tahun lalu, karena masih berada di daftar tunggu, sekitar enam kematian per minggu.⁸

Meskipun transplantasi ginjal dari donor hidup menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan organ donor, prosedur ini tetap menimbulkan sejumlah konsekuensi kesehatan bagi pendonor. Individu yang hidup dengan satu ginjal secara umum masih dapat menjalani kehidupan normal, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendonor tetap memiliki risiko kesehatan jangka panjang tertentu. Beberapa risiko tersebut antara lain peningkatan tekanan darah, kemungkinan berkembangnya diabetes, serta potensi gagal ginjal di masa depan, meskipun angka kejadiannya relatif rendah. Selain itu, pendonor ginjal juga perlu menjalani pemantauan kesehatan jangka panjang karena fungsi ginjal yang tersisa harus bekerja lebih keras untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah didonorkan.⁹

Adapun terdapat alternatif yang tersedia seperti *hemodialisis* (cuci darah) dan *dialisis peritoneal*, dimana *hemodialisis* adalah suatu prosedur terapi pengganti ginjal yang dilakukan dengan menggunakan mesin khusus (dialyzer) untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme, racun, serta

⁸ Kidney Research UK. "More People Dying While Waiting for Kidney Transplants – Our Response to New Transplant Data," <https://www.kidneyresearchuk.org/2025/07/09/more-people-dying-while-waiting-for-kidney-transplants/>, akses 25 November 2025.

⁹ National Kidney Foundation, "Long-Term Risks of Living Donation," <https://www.kidney.org/transplantation/livingdonors/long-term-risks>, diakses 5 Maret 2026.

kelebihan cairan ketika fungsi ginjal tidak lagi bekerja secara optimal. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan darah pasien ke dalam mesin *hemodialisis* melalui akses vaskular, kemudian darah yang telah disaring dikembalikan ke dalam tubuh pasien.¹⁰

Adapun *dialisis peritoneal* merupakan metode terapi pengganti ginjal yang memanfaatkan membran *peritoneum* (selaput rongga perut) sebagai penyaring alami. Cairan *dialisis* dimasukkan ke dalam rongga perut melalui kateter khusus, kemudian zat sisa metabolisme dan cairan berlebih akan berpindah dari pembuluh darah ke dalam cairan tersebut melalui proses difusi dan osmosis. Setelah beberapa waktu, cairan *dialisis* yang telah mengandung zat sisa tersebut dikeluarkan kembali dari tubuh.¹¹ Akan tetapi keduanya bersifat mahal, dan menghabiskan waktu.¹²

Jumlah pasien yang menjalani terapi hemodialisis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 134.057 pasien gagal ginjal kronis menjalani prosedur hemodialisis (cuci darah) di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia.¹³

Selain itu, laporan dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah kumulatif pasien yang menjalani

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hemodialisis sebagai Terapi Pengganti Ginjal," Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, <https://yankes.kemkes.go.id>, akses 20 Februari 2026.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Dialisis Peritoneal sebagai Alternatif Terapi Gagal Ginjal," Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, <https://yankes.kemkes.go.id>, akses 20 Februari 2026.

¹² Kidney Research UK. *The Economics of Kidney Disease*. (Peterborough: Kidney Research UK, 2023), hlm. 12–14.

¹³ Khadijah Nur Azizah, "Dipicu Gagal Ginjal, Ada 134 Ribu Orang di RI yang Jalani Cuci Darah di 2024," <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7823227/dipicu-gagal-ginjal-ada-134-ribu-orang-di-ri-yang-jalani-cuci-darah-di-2024>, diakses 5 Maret 2026.

dialisis di Indonesia mencapai 60.526 pasien baru, dengan prevalensi total sekitar 127.900 pasien yang menjalani terapi dialisis secara aktif.¹⁴² Peningkatan jumlah pasien ini menyebabkan pembiayaan penanganan penyakit ginjal kronis menjadi salah satu beban terbesar dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Akses terhadap terapi hemodialisis di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pasien gagal ginjal kronis umumnya harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya, sehingga biaya terapi tersebut relatif tinggi apabila ditanggung secara mandiri. Jaminan BPJS menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pengobatan pasien.

Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan administratif dapat menyebabkan pasien gagal ginjal kehilangan akses sementara terhadap layanan hemodialisis. Misalnya, penyesuaian data penerima bantuan iuran (PBI) oleh pemerintah dapat menyebabkan sebagian pasien miskin tidak lagi tercatat sebagai peserta BPJS aktif. Kondisi ini berpotensi menghambat akses terhadap layanan kesehatan yang bersifat menyelamatkan jiwa seperti hemodialisis.¹⁵

Contoh dari negara lain, misalnya di Inggris, setiap tahunnya sekitar 7.500 orang dewasa memulai terapi pengganti ginjal, dan mayoritas dari mereka memulai dengan *hemodialisis* yang melibatkan mesin ginjal buatan untuk membersihkan darah. Sebagian besar pasien *hemodialisis* menjalani prosedur ini tiga kali dalam

¹⁴ Khadijah Nur Azizah, "134 Ribu Orang di RI Cuci Darah di 2024, Dipicu Gagal Ginjal," <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7823577/134-ribu-orang-di-ri-cuci-darah-di-2024-dipicu-gagal-ginjal>, diakses 5 Maret 2026.

¹⁵ Erwina Rachmi Puspapertiwi, "Apakah Cuci Darah Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan?", <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/28/203000065/apakah-cuci-darah-bisa-ditanggung-bpjs-kesehatan->, diakses 5 Maret 2026.

seminggu dengan durasi empat jam setiap sesinya. Bentuk lain dari cuci darah adalah *dialisis peritoneal*, yang menggunakan lapisan perut sebagai media penyaringan darah. Sekitar 3.800 pasien di Inggris menjalani *dialisis peritoneal* pada tahun 2020.¹⁶

Secara medis, hemodialisis bukan terapi kuratif, melainkan *renal replacement therapy* yang hanya menggantikan sebagian fungsi ginjal yang rusak. Pasien gagal ginjal kronik stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara terus-menerus sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal sebagai terapi definitif. Kondisi ini menyebabkan hemodialisis lebih tepat dipahami sebagai terapi yang mempertahankan kehidupan (*life-sustaining therapy*), bukan terapi penyembuhan. Tanpa tindakan tersebut, akumulasi racun metabolik di dalam tubuh dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian dalam waktu relatif singkat.¹⁷ Dalam praktiknya, pasien biasanya harus menjalani hemodialisis dua hingga tiga kali setiap minggu, dengan durasi sekitar 3–5 jam setiap sesi, sehingga aktivitas hidup mereka sangat bergantung pada prosedur medis tersebut.¹⁸

Selain itu, pasien dialisis juga berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti anemia, gangguan kardiovaskular, infeksi, dan gangguan metabolik lainnya. Karena itu, banyak literatur medis menyatakan bahwa transplantasi ginjal

¹⁶ Kidney Research UK. *The Economics of Kidney Disease*. (Peterborough: Kidney Research UK, 2023), hlm. 13.

¹⁷ National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, *Kidney Failure: What It Is, Causes, Symptoms, and Treatment* (Bethesda: NIDDK, 2016), hlm. 3–4.

¹⁸ National Kidney Foundation, *KDOQI Clinical Practice Guideline for Hemodialysis Adequacy* (New York: National Kidney Foundation, 2015), hlm. 4–6.

merupakan terapi terbaik bagi pasien gagal ginjal stadium akhir karena dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dialisis jangka panjang.¹⁹

Dari sini jelas bahwa ada kebutuhan medis yang sangat mendesak untuk sumber organ alternatif yang dapat menyelamatkan nyawa pasien ginjal.

Salah satu terobosan medis saat ini adalah *Xenotransplantasi*, yakni transplantasi sel, jaringan, atau organ dari satu spesies ke spesies lain. Muncul sebagai salah satu upaya paling menjanjikan untuk menjawab krisis donor ginjal.

Upaya transplantasi organ dari hewan ke manusia sebenarnya telah dilakukan sejak awal perkembangan transplantasi modern pada abad ke-20. Pada masa awal tersebut, para peneliti mencoba menggunakan berbagai spesies hewan, terutama primata non-manusia seperti simpanse dan babun, karena secara biologis dianggap lebih dekat dengan manusia. Pada tahun 1960-an, beberapa eksperimen transplantasi ginjal dari simpanse kepada manusia pernah dilakukan di Amerika Serikat, namun hasilnya belum memuaskan karena organ tersebut hanya dapat bertahan dalam waktu yang relatif singkat sebelum akhirnya mengalami penolakan oleh sistem imun tubuh manusia.²⁰

Selain primata, berbagai spesies lain juga sempat dipertimbangkan sebagai donor xenotransplantasi, seperti kambing, domba, dan monyet, tetapi penelitian menunjukkan bahwa perbedaan fisiologis dan imunologis yang cukup besar menyebabkan tingkat keberhasilan transplantasi menjadi sangat rendah.²¹ Selain itu,

¹⁹ United States Renal Data System, *USRDS Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States* (Bethesda: National Institutes of Health, 2020), hlm. 9–11.

²⁰ Keith Reemtsma, "Renal Heterotransplantation from Chimpanzee to Man," *Annals of Surgery* 160, no. 3 (1964), hlm. 384–410.

²¹ Thomas E. Starzl et al., "Xenotransplantation: Historical Perspective," *Transplantation Proceedings* 27, no. 1 (1995), hlm. 313–315.

penggunaan primata juga menimbulkan persoalan etika dan keterbatasan populasi yang membuatnya sulit dijadikan sumber organ secara luas.³

Seiring perkembangan ilmu biologi molekuler dan rekayasa genetika pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, para ilmuwan mulai memfokuskan penelitian pada babi (porcine) sebagai kandidat donor organ xenotransplantasi. Babi dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain ukuran organ yang relatif mirip dengan manusia, kemampuan berkembang biak yang cepat, serta kemudahan dalam proses modifikasi genetik untuk mengurangi reaksi penolakan imun.²² Oleh sebab itu, dalam perkembangan penelitian modern, babi dianggap sebagai sumber organ xenotransplantasi yang paling menjanjikan dibandingkan spesies hewan lainnya.²³

Berita perkembangan terkini dari *Xenotransplantasi* ginjal babi, yakni pada 25 Januari 2025, Massachusetts General Hospital berhasil melakukan transplantasi ginjal babi yang telah diedit genetiknya kepada pasien manusia bernama Tim Andrews berusia 66 tahun dan masih dalam keadaan hidup. Setelah operasi tersebut, pasien berhasil keluar dari rumah sakit pada 1 Februari 2025 dengan kondisi ginjal transplantasi berfungsi secara normal dan pasien tidak lagi memerlukan dialisis, dan ini merupakan prosedur kedua semacam itu, setelah operasi pertama pada tahun 2024.²⁴ Perkembangan lebih lanjut dalam laporan penelitian lanjutan, pasien

²² David K. C. Cooper et al., "Clinical Xenotransplantation—How Close Are We?" *The Lancet* 359, no. 9313 (2002), hlm. 229–233.

²³ David K. C. Cooper et al., "Xenotransplantation—The Current Status and Prospects," *Current Opinion in Organ Transplantation* 17, no. 2 (2012), hlm. 148–154.

²⁴ Massachusetts General Hospital. "MGH Performs Second Xenotransplant of Genetically Edited Pig Kidney into Living Recipient," <https://www.massgeneralbrigham.org/en/about/newsroom/press-releases/mgh-performs-second-xenotransplant-of-genetically-edited-pig-kidney-into-living-recipient>, akses 25 November 2025.

tersebut tercatat hidup dengan organ tersebut selama lebih dari sembilan bulan, menjadikannya salah satu durasi keberhasilan xenotransplantasi ginjal babi terlama yang pernah tercatat pada manusia.

Selanjutnya, terdapat riset di University of Alabama mereka menunjukkan adanya rejimen immunosupresi, yakni protokol pengobatan terstruktur (meliputi kombinasi obat, dosis, dan jadwal ketat) yang berfungsi melemahkan sistem kekebalan tubuh secara sengaja, agar tubuh menerima dan tidak menyerang (menolak) organ baru hasil transplantasi, rejimen immunosupresi ini sudah disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration, Amerika Serikat) dan cocok untuk transplantasi ginjal babi kepada manusia.²⁵

Semua ini menunjukkan bahwa *Xenotransplantasi* babi bukan hanya sebuah gagasan ide, melainkan sebuah harapan nyata yang berkembang pesat dengan dasar klinis yang semakin kuat.

Meskipun memiliki potensi medis yang besar, penggunaan *Xenotransplantasi* babi dalam konteks umat Islam menimbulkan masalah teologis dan fikih yang tidak bisa diabaikan. Babi juga secara jelas diharamkan dalam ajaran Islam, disebutkan di dalam Al-Qur'an – tercantum dalam ayat Al-Ma'idah:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَحَلْمُ الْجَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ²⁶

²⁵ University of Alabama at Birmingham. "UAB Demonstrates Successful Immunosuppression Regimen for Pig-to-Human Kidney Transplant," <https://bb.uab.edu/news/xenotransplant>, akses 25 November 2025.

²⁶ Al-Mâ'idah (5) : 3.

Ayat ini melarang konsumsi babi. Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْهَا²⁷

menyatakan bahwa Allah SWT tidak menjadikan kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan. Ditegaskan dengan pandangan berbagai mazhab, babi dipandang sebagai najis berat (mughallazah). Di sini muncul benturan antara kebutuhan medis untuk menyelamatkan nyawa dan larangan agama yang sangat fundamental.

Dalam menghadapi dilema kontemporer seperti bioetika *Xenotransplantasi* ginjal babi, pendekatan fikih literal saja tidak cukup. Terdapat *qaul* ulama, yakni,

النصوص متناهية والوقائع غير متناهية²⁸

berarti bahwa nash *syari'at* terbatas, sedangkan peristiwa kehidupan manusia tidak terbatas.

Dalam hal ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam secara filosofis dan komprehensif, yaitu dengan menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah*.²⁹ Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa hukum *syarī'at* tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam konteks tertentu. kerangka fundamental dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah al-Daruriyyat al-Khamsah (lima kebutuhan dasar) yang salah duanya adalah *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa/nyawa) dan *Hifẓ Al-Dīn* (menjaga agama).³⁰

²⁷ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, juz III (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999), hlm. 156; al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, juz X (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 5.

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1045.

²⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–5.

³⁰ Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2005), hlm. 9–15.

Jika memberikannya kepada konteks xenotransplantasi ginjal babi ini, maka ini permasalahan antar kemashlahatan. Di satu sisi *Hifz Al-Dīn* mengharuskan umat Islam menjaga *syarī'at* dan penggunaan organ babi yang haram bisa dianggap melanggar kesucian agama dan komitmen terhadap larangan *syarī'at*. Di sisi lain *Hifz al-Nafs* menuntut adanya penyelamatan pasien ESRD yang menghadapi risiko kematian, dan transplantasi babi bisa menjadi ikhtiar dalam menyelamatkan jiwa. Oleh sebab itu, analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* sangat diperlukan untuk memahami batasan dan prioritas antara prinsip menyelamatkan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dengan prinsip larangan agama (*Hifz Al-Dīn*), dalam kondisi darurat medis ini, terlebih keduanya berada pada tingkat daruriyyat. Inilah alasan penulis mengangkat teori *Maqāṣid al-syarī'ah: Hifz Al-Dīn dan Hifz al-Nafs*.

Namun, ulama berbeda pendapat mengenai prioritas (*marātib al-Maqāṣid al-syarī'ah*).³¹ Sebagian mengedepankan *Hifz al-Nafs* berdasarkan kaidah:

الصَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخَطُورَاتِ³²

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”, dan terdapat hadis Nabi Muhammad SAW,

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً³³

menyatakan bahwa Allah SWT tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan juga obatnya. Memberikan harapan akan kesembuhan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 20–25.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyat al-Darurah al-Shar'iyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 67–75.

³³ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 3, no. 3855; al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 383, no. 2038.

Sementara sebagian lain mengutamakan *Hifz al-dīn* dikarenakan larangan babi bersifat eksplisit. Seperti di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعِبَرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ³⁴

Serta terdapat Hadis Nabi Muhammad SAW, dari Ibn Majah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁵

yang menyatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan saling membahayakan diantara umatnya. Sebagaimana terdapat kaidah fikih,

الضرر يزال³⁶

dimana menegaskan bahwa bahaya harus dihilangkan.

Berdasarkan latar belakang ini dan sejauh kajian pustaka penulis, belum ada yang mengkaji penelitian *Xenotransplantasi* ginjal babi dengan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* dan membandingkan konflik prioritas antar *Hifz al-Nafs* dengan *Hifz Al-Dīn*. Sehingga diperlukan adanya penelitian tentang ini. Penelitian ini bukan hanya penting bagi akademisi melainkan juga bagi umat Islam yang menghadapi dilema nyata dalam dunia medis. Dengan ini penulis memberikan judul penelitian skripsi,

³⁴ Al-Baqarah (2) : 173.

³⁵ Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 784, no. 2340; juga diriwayatkan oleh Mālik dalam al-Muwaṭṭa', juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 746.

³⁶ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 185.

dengan judul: "Hukum *Xenotransplantasi* Ginjal Babi dalam Tinjauan *Maqāṣid al-syarī'ah*: Studi Perbandingan antara *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Dīn*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Maqāṣid al-syarī'ah* menyikapi prinsip *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa) dan prinsip *Hifẓ Al-Dīn* (menjaga agama) dalam kasus *Xenotransplantasi* ginjal babi?
2. Apa saja batasan (*ḍawābiṭ al-ḍarūrah*) yang menetapkan status *darurat* dari kebolehan *Xenotransplantasi* ginjal babi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui penyelesaian antara prinsip *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Dīn* dalam kasus *Xenotransplantasi* ginjal babi berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*.
 - b. Mengetahui batasan (*ḍawābiṭ al-ḍarūrah*) kondisi darurat dalam penetapan kebolehan *Xenotransplantasi* ginjal babi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Akademis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian fikih kontemporer teori *Maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada penyelesaian konflik antar-*Maqāṣid al-syarī'ah* dalam persoalan medis kontemporer.

- 2) Dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan dalam studi hukum Islam terkait bioetika dan *Xenotransplantasi* organ.
- 3) Dapat menjadi sumbangsih penelitian bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji bidang sejenis.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi ulama, akademisi, dan tenaga medis dalam menentukan sikap hukum terhadap praktik *Xenotransplantasi* ginjal babi bagi pasien muslim dalam kondisi darurat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pertimbangan bagi umat Islam memperoleh pemahaman hukum dalam menghadapi dilema medis yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa dan ketaatan beragama.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, penulis melakukan telaah terhadap berbagai literatur terdahulu yang relevan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan topik yang telah dibahas sebelumnya. Melalui penelusuran ini, penulis berupaya menegaskan posisi penelitian serta sumbangsih terhadap disiplin ilmu terkait. Adapun telaah pustaka, sebagai berikut:

Artikel jurnal yang ditulis oleh Windy Permata Sari dan S. Syamsurizal, berjudul "Problematika Xenotransplansi Organ Babi ke Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam: Systematic Literature Review". yang diterbitkan oleh JSI:

Jurnal Studi Islam, terletak pada Vol. 13 No.1 dan diterbitkan tahun 2024.³⁷ Mengkaji praktik *Xenotransplantasi* organ babi ke manusia dalam perspektif hukum Islam melalui metode tinjauan sistematis berbasis pendekatan PRISMA. Hasil yang didapat dari artikel jurnal ini bahwa secara medis *Xenotransplantasi* memiliki potensi besar dalam menyelamatkan pasien gagal ginjal stadium akhir, meskipun tetap menyimpan risiko biologis berupa penolakan sistem imun seperti *hyperacute rejection*. Penelitian ini masih terdapat celah kajian yang belum terungkap sepenuhnya terkait aspek hukum dan etika yang lebih mendalam dalam konteks *Xenotransplantasi*. Seperti diperlukan analisis lebih lanjut mengenai dampak sosial, budaya, dan agama terkait *Xenotransplantasi* dalam masyarakat Indonesia.

Skripsi oleh Siti Khodijah yang berjudul "*Xenotransplantasi* Babi dalam al-Qur'an (Aplikasi Teori *Maqāṣid* al-Shari'ah Jasser Auda)". Diajukan pada tahun 2023 kepada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan analisis isi sebagai metode analisis datanya, dan mengambil data dari dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah mengkontekstualisasikan masalah *Xenotransplantasi* babi dengan menerapkan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dari Jasser Auda untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang

³⁷ Sari, Windy Permata, dan S. Syamsurizal. "Problematika *Xenotransplantasi* Organ Babi ke Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam: *Systematic Literature Review*." *JSI: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (Juli 2024), hlm. 89–101.

³⁸ Siti Khodijah, "*Xenotransplantasi* Babi dalam al-Qur'an (Aplikasi Teori *Maqāṣid* al-Shari'ah Jasser Auda)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023.

berkaitan dengan masalah tersebut. Temuan utama penulis adalah bahwa meskipun para penafsir Al-Qur'an klasik (mufasir) memiliki pandangan yang berbeda tentang pelarangan babi, mulai dari hanya untuk konsumsi hingga berbagai bentuk pemanfaatan, para ulama kontemporer seperti Quraish Shihab mengizinkan *Xenotransplantasi* babi berdasarkan urgensi untuk menyelamatkan manusia. Kebolehan ini juga didukung oleh pendekatan sistem *Maqāṣid al-syarī'ah* dari Jasser Auda, menekankan bahwa *Xenotransplantasi* diperbolehkan ketika tidak ada alternatif medis lain dan berfungsi untuk menjaga kehidupan manusia (*Hifz al-Nafs*).

Skripsi oleh Salwa Fadilah Nawawi, berjudul "*Xenotransplantasi* Jantung Babi pada Manusia dalam Perspektif Maqashid Syariah", yang diajukan ke Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2023.³⁹ Penelitian lapangan yang bersifat kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan para ahli medis dan sumber-sumber literatur untuk menganalisis praktik *Xenotransplantasi* dan implikasinya dalam hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada kasus David Bennett, yang menerima transplantasi jantung babi yang telah dimodifikasi secara genetik di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland. Temuan Nawawi menunjukkan bahwa meskipun para ulama Islam klasik pada umumnya melarang transplantasi organ, terutama yang melibatkan hewan haram seperti babi, para ulama kontemporer menawarkan pendapat yang berbeda. Penelitian ini menyoroti kebolehan *Xenotransplantasi* bergantung pada konsep darurat

³⁹ Salwa Fadilah Nawawi, "*Xenotransplantasi* Jantung Babi Pada Tubuh Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

(kebutuhan), di mana tindakan yang dilarang dapat diizinkan apabila itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dan menghindari bahaya yang lebih besar, asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti tidak adanya alternatif halal lainnya dan bahaya yang minimal terhadap donor. Namun, Nawawi mengakui tantangan medis yang sedang berlangsung, terutama mengenai penolakan kekebalan tubuh dan risiko *porcine endogenous retroviruses* (PERV), bahkan pada babi yang dimodifikasi secara genetik, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat dan penelitian lebih lanjut.

Artikel jurnal oleh Ihsan Nurmansyah, berjudul "Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia", yang diterbitkan dalam Vol. 21, No. 1, pada Januari, 2020, dari Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif kontekstual untuk menganalisis masalah ini yang diperkenalkan oleh Abdullah Saeed. Meskipun teks-teks Islam, khususnya QS. al-Baqarah: 173, QS. al-Maidah: 3, QS. al-An'am: 145, dan QS. an-Nahl: 115, secara umum melarang konsumsi daging babi, penelitian ini mengeksplorasi apakah larangan ini meluas ke penggunaan non-konsumsi, terutama dalam prosedur medis yang menyelamatkan nyawa. Temuan penulis adalah berdasarkan pertimbangan kontekstual dan prinsip kebutuhan (darurah), penggunaan organ babi untuk transplantasi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika tidak ada

⁴⁰ Ihsan Nurmansyah, "Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, no. 1, (Januari 2020), hlm. 1–22.

risiko bahaya yang lebih besar dan rekomendasi dokter menegaskan kondisi kritis pasien.

Dengan telaah pustaka di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian mengenai *Xenotransplantasi* ginjal babi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fokus perbandingan antara *hiḏ al-dīn* dan *hiḏ al-naḑs* belum ditemukan dan dibahas secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori dikembangkan pada empat konseptual hukum Islam yang disusun secara hierarkis mulai dari landasan hingga tujuan hukum. Struktur ini terdiri atas: *al-qiyam al-asāsiyyah* (prinsip dasar Al - Qur'an), *al-uṣūl al-kulliyah* (kaidah-kaidah universal ushul fiqh), *al-aḑkām al-far'iyah* (hukum-hukum cabang yang bersifat praktis), dan analisis utama menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan *syarī'at*).⁴¹ Penjelasan, sebagai berikut:

1. *Al-Qiyam al-Asāsiyyah*

Dalam struktur hukum Islam, *al-qiyam al-asāsiyyah* merupakan fondasi nilai universal yang menjadi sumber seluruh perintah dan larangan *syarī'at*. Nilai-nilai tersebut antara lain: keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*al-rahmah*), kebijaksanaan (*al-ḥikmah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*). Nilai-nilai dasar ini bukan sekadar konsep moral, melainkan prinsip normatif yang menjiwai setiap ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴² Dalam konteks

⁴¹ Jasser Auda, *Falsafat Maqāṣid al-Sharī'ah: Madkhal ilā Niḏām al-Qiyam fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Maqāṣid, 2012), hlm. 17.

⁴² Muḥammad al-Ṭāḥir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 34.

Xenotransplantasi, nilai *rahmah* dan *'adl* menjadi relevan sebagai dasar etis untuk mempertimbangkan kebolehan penyelamatan jiwa manusia meskipun melalui organ babi, selama tidak mengabaikan nilai keimanan dan kesucian yang menjadi inti *Hifz Al-Din*.⁴³ Bahwa analisis tidak langsung ke *Maqāsid al-syarī'ah* al-syarī'ah, tetapi berangkat dari nilai dasar Qur'ani (*al-qiyam al-asāsiyyah*).

2. *Al-Uṣūl al-Kulliyah*

Tingkatan berikutnya adalah *al-uṣūl al-kulliyah*, yaitu prinsip hukum universal yang dirumuskan ulama ushul fiqh sebagai kaidah-kaidah umum dalam penetapan hukum Islam. Kaidah ini berfungsi sebagai jembatan antara teks hukum dan realitas sosial. Beberapa kaidah yang menjadi landasan penelitian ini adalah:

- a. *الضرورات تبيح المحظورات*, "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang"⁴⁴,
- b. *الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة*, "kebutuhan mendesak dapat disamakan dengan kondisi darurat"⁴⁵, dan

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 52.

⁴⁴ Muṣṭafā al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 201.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Nazariyyat al-Darurah al-Shar'iyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 85.

- c. ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها, "sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhannya".⁴⁶

Ketiga kaidah ini relevan dalam *Xenotransplantasi*, dimana praktik tersebut dapat dianggap sebagai bentuk keringanan atau rukhsah (dispensasi hukum) yang diizinkan oleh *syarī'at* dalam upaya menjaga kehidupan manusia (*Hifz al-Nafs*).

3. *Al-Ahkām al-Far'iyah*

Al-ahkām al-far'iyah adalah ketentuan hukum Islam yang bersifat praaktis, meliputi kategori wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hukum-hukum ini merupakan derivasi dari sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang diterapkan untuk menjawab permasalahan konkret umat.⁴⁷ Namun, hukum far'iyah tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian ketika ditemukan kondisi darurat. Dalam penelitian ini, hukum far'iyah yang terkait adalah larangan menggunakan unsur babi, yang diharamkan oleh nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 173⁴⁸, tetapi hal ini dapat dikaji ulang dalam konteks medis modern dengan istinbat hukum yang mempertimbangkan *Maqāṣid al-syarī'ah* dan realitas empirik.

4. *Maqāṣid al-syarī'ah*

⁴⁶ Muṣṭafā al-Zarqā', *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 208.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 112.

⁴⁸ Al-Baqarah [2]: 173.

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan konsep yang menjelaskan seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Al-Syatibi menegaskan bahwa semua ketentuan *syarī'at* tidak lepas dari upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kebaikan hidup manusia, baik secara individu maupun sosial.⁴⁹ Bahwasanya, hukum Islam tidak hanya sebatas membaca teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan dampaknya dalam kehidupan nyata.

Pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk masalah medis modern seperti *Xenotransplantasi* yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, suatu masalah baru dinilai berdasarkan sejauh mana ia mendukung tercapainya kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum dirumuskan ke dalam lima tujuan pokok (al-daruriyyat al-khamsah): menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).⁵⁰ Dalam penelitian ini, fokus analisis pada dua tujuan utama, yakni *hifz al-dīn* dan *hifz al-nafs*, karena keduanya bertemu langsung dalam kontroversi hukum penggunaan organ babi ini. Berikut, penjelasannya:

⁴⁹ Abū Ishāq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

⁵⁰ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal," *Islam and Civilisational Renewal* 3, no. 2 (2012), hlm. 247–250.

- a. *Hifz Al-Dīn*, berarti upaya menjaga kemurnian ajaran Islam serta ketaatan umat terhadap ketentuan *syarī'at*. Dalam kerangka ini, umat Islam diwajibkan menjauhi segala sesuatu yang secara tegas dilarang, termasuk babi. Larangan babi memiliki dasar nash yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan diterima secara konsensus lintas mazhab.⁵¹ Ini yang menjadi masalah dalam penelitian ini.
- b. *Hifz al-Nafs*, berorientasi pada perlindungan hak hidup manusia. Islam menempatkan keselamatan jiwa sebagai nilai fundamental, sehingga segala bentuk tindakan yang bermuara pada penyelamatan nyawa dipandang memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Dalam konteks medis, upaya preventif, dan rehabilitatif termasuk dari tujuan *Hifz al-Nafs*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama *syarī'at*. Ini juga menjadi masalah, dimana berlawanan dengan *Hifz Al-Dīn*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak memandang teori sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan disusun dalam suatu kerangka analisis hukum yang saling berkaitan. Penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang utuh dan seimbang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵¹ Ihsan Nurmansyah, "Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 1 (2020), hlm. 5–7.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fraenkel dan Wallen menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku, interaksi, dan pengalaman manusia, dengan menekankan makna dan konteks sosialnya.⁵² Penelitian jenis ini lebih berorientasi pada eksplorasi makna daripada pengukuran numerik, sehingga cocok untuk digunakan dalam studi hukum Islam yang menuntut pemahaman terhadap teks, konteks, dan tujuan hukum *syarī'at*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yakni menggambarkan fenomena (deskriptif), menganalisis prinsip hukum Islam dan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* (analitis), serta membandingkan dua prinsip utama yaitu *Hifz al-Nafs* dan *Hifz Al-Dīn* (komparatif). Nasrullah Ainul Yaqin menyebut bahwa, penelitian deskriptif-komparatif dalam studi hukum Islam berfungsi untuk menjelaskan fenomena sosial-hukum berdasarkan perbandingan pemikiran ulama dan lembaga hukum yang berbeda dalam memahami dalil syarī'i.⁵³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif (*normative juridical approach*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan yuridis-normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

⁵² Jack R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research in Education*, (New York: McGraw-Hill, 2009), hlm. 430–431.

⁵³ Nasrullah Ainul Yaqin, "The Universal Brotherhood In Islamic Law: A Study Of The Thoughts Of Yusuf Al-Qardāwī And Ahmad Syafii Maarif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 1 (2024), hlm. 24–27.

berupa peraturan, doktrin, serta teori hukum untuk menelaah isu hukum tertentu.⁵⁴ Pendekatan ini dilengkapi dengan perspektif filosofis *Maqāsid al-syari'ah*, yang digunakan untuk menimbang konflik antara *Hifz al-Nafs* dan *Hifz Al-Dīn*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber

1) Data primer

Penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta yang terkait, seperti: Al-Qur'an dan hadis tentang larangan (keharaman) babi. Kitab fikih klasik seperti *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah qa An-Nushush Al-Juz'iyah)* karya Syaikh Yusuf al-Qarḍāwī, kitab *maqāsid al-syari'ah* pembedahan teori maqasid al-Syatibi karya Aḥmad al-Raysūnī, laporan ilmiah medis seperti Massachusetts General Hospital (2025)⁵⁵ dan University of Alabama (2024) tentang praktik *Xenotransplantasi* ginjal babi pada manusia.

2) Data Sekunder

Data sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik xenotransplantasi ginjal babi dan teori *maqāsid syari'ah*.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13–14.

⁵⁵ Massachusetts General Hospital, "MGH Performs Second Xenotransplant of Genetically Edited Pig Kidney into Living Recipient," (Boston: MGH Communications, 2025).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan dokumen, untuk memperoleh data konseptual dan teoritis yang relevan dengan masalah yang dikaji.⁵⁶

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai teknik sistematis untuk menafsirkan pesan dari teks melalui proses kategorisasi, dan interpretasi makna yang terkandung di dalamnya.⁵⁷ Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan terhadap teks-teks fikih, fatwa, dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola argumentasi dan dasar hukum dalam konflik *Hifz al-Nafs* dan *Hifz Al-Din*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian skripsi ini, yang berjudul, "Analisis Hukum *Xenotransplantasi* Ginjal Babi dalam Tinjauan *Maqāsid al-syarī'ah*: Studi Perbandingan antara *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Din*" terdiri atas lima Bab, sebagai berikut:

⁵⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2–3.

⁵⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018), hlm. 27–30.

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan ketentuan dan batasan dari penelitian ini yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan teori *al-qiyam al-asāsiyyah*, teori *al-uṣūl al-kulliyah*, pengertian, prinsip darurat dan kaidah-kaidah darurat dalam penalaran hukum, teori *al-aḥkām al-far'īyyah*, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III mendeskripsikan gambaran umum *Xenotransplantasi*, kondisi gagal ginjal terminal dan urgensi transplantasi serta perkembangan praktik klinisnya, dan status ginjal babi menurut hukum islam.

BAB IV adalah hasil analisis dari penelitian antara prinsip *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-dīn* dalam kasus *Xenotransplantasi* ginjal babi berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dan analisis status darurat (*darurah*) dan batasan dalam *xenotransplantasi* ginjal babi.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *Maqāṣid al-syarī'ah* yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa prinsip *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Dīn* dalam kasus *Xenotransplantasi* ginjal babi, tidak berada pada posisi saling meniadakan, melainkan berada dalam hubungan yang harus dilihat secara proporsional dan kontekstual. Prinsip *Hifẓ al-Nafs* menempati posisi yang sangat krusial dalam kondisi kegagalan organ vital, khususnya gagal ginjal stadium akhir, dimana ancaman terhadap jiwa bersifat nyata dan berkelanjutan. Oleh karenanya, penyelamatan jiwa melalui sarana medis, memperoleh legitimasi *maqāṣidi*, sepanjang dalam kondisi kebutuhan mendesak dan tidak tersedia alternatif lain yang halal dan sepadan.

Sementara itu, prinsip *Hifẓ Al-Dīn* dalam perkara ini, tidak dipandang semata-mata sebagai kepatuhan formal, akan tetapi harus dibaca dalam kerangka tujuan perlindungan agama secara substansial. Ketika larangan tersebut berhadapan dengan kondisi darurat medis yang mengancam jiwa, *Maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang penalaran untuk menunda penerapan larangan secara ketat, demi menjaga tujuan *syarī'at* yang lebih fundamental. Dengan demikian, *Maqāṣid al-syarī'ah* menyikapi relasi antara *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-dīn* dalam kasus *Xenotransplantasi* ginjal babi, sebagai pendekatan hierarkis dan kontekstual. Dimana penerapannya disesuaikan dengan situasi darurat dan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat.

Status darurat dalam kebolehan *Xenotransplantasi* ginjal babi tidak ditetapkan secara longgar. Dalam perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*, suatu kondisi dinilai darurat, bilamana terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, tidak tersedia alternatif yang halal dan sepadan, serta tindakan yang diambil bersifat proporsional dan terkadar pada kebutuhan. Dimana, kebolehan pemanfaatan organ babi dibatasi oleh kaidah: *ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها* dan *الضرورات تبيح المحظورات*.

Dari sisi medis, status darurat harus didasarkan pada diagnosis klinis yang objektif. Penetapan ini harus didukung oleh evaluasi profesional yang melegitimasi akan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup pasien. Dalam hal tersebut, pertimbangan medis menjadi dasar faktual yang menentukan validitas klaim darurat dalam kerangka fikih ini.

B. Saran

1. Saran Akademik

- a. Diperlukan pengembangan metodologi penelitian hukum Islam, khususnya dalam bidang bioetika Islam. Penelitian lanjutan sebaiknya melibatkan data medis yang lebih rinci, seperti tingkat keberhasilan klinis *Xenotransplantasi*, resiko imunologis, serta perkembangan teknologi rekayasa genetik, agar analisis *maqāṣid* tidak terhenti pada level teoritik, tetapi naik berbasis realitas empirik.
- b. Kajian mengenai *Hifẓ al-Nafs* dan *Hifẓ Al-Dīn* dalam konteks medis modern, masih membutuhkan pemetaan yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis terhadap *maqāṣid* lain,

seperti *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*, melihat apakah kebolehan dalam kondisi darurat memiliki implikasi jangka panjang terhadap dimensi kemanusiaan yang lain, contoh dalam cabang ilmu lain seperti implikasi psikologis pasien pasca-*Xenotransplantasi*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak menjadi akhir dari diskursus, melainkan menjadi titik awal bagi pengembangan kajian *Maqāsid al-syarī'ah* dalam menjawab problem medis modern secara lebih komprehensif, kritis, dan kontekstual.

2. Saran Praktis–Normatif

- a. Kepada lembaga fatwa dan otoritas keagamaan, diperlukan perumusan pedoman yang lebih sistematis mengenai batasan darurat dalam tindakan medis kontemporer, khususnya *Xenotransplantasi* organ dari hewan yang secara asal dihukumi najis. Pedoman tersebut hendaknya memuat batasan medis yang objektif, indikator ketiadaan alternatif yang sepadan, serta dasar proporsionalitas dalam penggunaan organ non-halal, sehingga tidak terjadi perluasan makna darurat yang melampaui kebutuhan riil.
- b. Kepada tenaga medis dan institusi layanan kesehatan, diperlukan transparansi informasi, kepada pasien Muslim mengenai status hukum dan implikasi fikih dari tindakan *Xenotransplantasi*. Proses menginformasikan seyogianya memberikan ruang pertimbangan etik dan keagamaan agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kesadaran penuh.
- c. Kepada pasien dan keluarga, diperlukan pemahaman bahwa, kebolehan dalam kondisi darurat bukanlah bentuk pengabaian prinsip agama,

melainkan bagian dari fleksibilitas *syari'at* dalam menjaga kehidupan. Namun, ditegaskan bahwa kebolehan tersebut tetap pada batasan yang ketat dan tidak dapat digeneralisasi kedalam situasi yang tidak memenuhi kriteria darurat.

Dengan demikian, saran praktis–normatif ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan hukum baru, melainkan sebagai kontribusi akademik dalam memperjelas batasan kebijakan, terhadap persoalan *Xenotransplantasi* ginjal babi dalam konteks masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar Ibn-, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm, juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Hadis/'Ulum al-Hadis

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-, al-Sunan al-Kubrā, juz X, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Mālik ibn Anas, al-Muwaṭṭa', juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā al-, Sunan al-Tirmizī, juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad, juz III, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.

Fikih/Usul Fikih

Abū Zahrah, Muḥammad. Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2008.

Būrnū, Muḥammad Ṣidqī. Kaidah-Kaidah Fikih Universal, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

- Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-. Kaedah-Kaedah Maslahah dalam Syari‘at Islam, diterjemahkan oleh Ali Murtadho. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Ibn Qudāmah. *al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Nadwī, ‘Alī Aḥmad al-. *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah: Mafhūmuhā wa Naš’atuhā wa Taṭawwuruhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-. *Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2008.
- Qarḍāwī, Yūsuf al-. *Fiqh Maqāṣid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Raysūnī, Aḥmad al-. Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intentions of Islamic Law, translated by Nancy Roberts. London: International Institute of Islamic Thought, 2005.

Raysūnī, Aḥmad al-. Naẓariyyat al-*Maqāṣid* 'inda al-Imām al-Shāṭibī. Rabat: Dār al-Amān, 1992.

Raysūnī, Aḥmad al-. Teori *Maqāṣid* al-Syarī'ah, diterjemahkan oleh M. Zainal Abidin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Syāṭibī, Abū Ishāq al-. al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad al-. al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām. Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.

Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad al-. Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Zaydān, 'Abd al-Karīm. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.

Zuḥailī, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, juz I & VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuḥailī, Wahbah al-. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Zuḥailī, Wahbah al-. Nazariyyat al-Darurah al-Shar'iyyah. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

Hukum/Ilmu Hukum

Rosadi, Sinta Dewi. “Aspek Hukum dan Etika dalam *Xenotransplantasi*.” Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia 1, no. 2, 2020.

Soekanto, Soerjono. Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Yaqin, Nasrullah Ainul. “The Universal Brotherhood in Islamic Law.” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 12, no. 1, 2024.

Lain-lain

Andreoli, Thomas E., et al. Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2016.

Apollo Hospitals. “End Stage Renal Disease.” <https://www.apollohospitals.com>, akses 25 November 2025.

Azizah, Khadijah Nur, “134 Ribu Orang di RI Cuci Darah di 2024, Dipicu Gagal Ginjal,” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7823577/134-ribu-orang-di-ri-cuci-darah-di-2024-dipicu-gagal-ginjal>, akses 5 Maret 2026.

Cooper, David K. C., et al., “Clinical Xenotransplantation—How Close Are We?”, The Lancet 359, no. 9313, 2002.

Cooper, David K. C., et al., “Xenotransplantation—The Current Status and Prospects,” Current Opinion in Organ Transplantation 17, no. 2, 2012.

Fraenkel, Jack R., dan Norman E. Wallen. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill, 2009.

International Society of Nephrology. *Global Kidney Health Atlas 2023*. Brussels: ISN, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Kemenkes Siapkan Permenkes Donor Organ untuk Cegah Perdagangan dan Selamatkan Nyawa Pasien,” <https://www.kemkes.go.id>, akses 20 Februari 2026.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Penyakit Ginjal Jadi Prioritas Penanganan oleh Pemerintah,” <https://www.kemkes.go.id/id/penyakit-ginjal-jadi-prioritas-penanganan-oleh-pemerintah>, akses 20 Februari 2026.

Kidney Research UK. *The Economics of Kidney Disease*. Peterborough: Kidney Research UK, 2023.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

Khodijah, Siti. “*Xenotransplantasi Babi dalam al-Qur’an (Aplikasi Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah Jasser Auda)*.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

McCullough, K., et al. “Kidney Transplantation Statistics in the United States.” *American Journal of Transplantation* 24, 2023.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. *Kidney Failure: What It Is, Causes, Symptoms, and Treatment*. Bethesda: NIDDK, 2016.

National Kidney Foundation. *Kidney Transplant Waitlist Report 2023–2024*. New York: NKF Publications, 2024.

National Kidney Foundation. “Long-Term Risks of Living Donation,” <https://www.kidney.org/transplantation/livingdonors/long-term-risks>, akses 5 Maret 2026.

Nurmansyah, Ihsan. “Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia.” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis* 21, no. 1, 2020.

Puspapertiwi, Erwina Rachmi, “Apakah Cuci Darah Bisa Ditanggung BPJS Kesehatan?”, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/28/203000065/apakah-cuci-darah-bisa-ditanggung-bpjs-kesehatan->, akses 5 Maret 2026

Radio DMS, “Kasus Gagal Ginjal Meningkat, Pasien Transplantasi Naik 43 Persen pada 2024,” <https://radiodms.com/kasus-gagal-ginjal-meningkat>, akses 20 Februari 2026.

Starzl, Thomas E., et al., “Xenotransplantation: Historical Perspective,” *Transplantation Proceedings* 27, no. 1, 1995.

United States Renal Data System. *USRDS Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States*. Bethesda: NIH, 2020.

World Health Organization. Chronic Kidney Disease: A Public Health Priority. Geneva: WHO, 2012.

World Health Organization. Ethics and Transplantation: WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation. Geneva: WHO, 2010.

World Health Organization. Xenotransplantation: Guidance on Infectious Disease Prevention and Management. Geneva: WHO, 1998.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.